



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Sofina Alias Baron Bin Rodin Mahtiar
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sirahcai Rt. 001 Rw. 003 Desa Cisempur
kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Roni Sofina Alias Baron Bin Rodin Mahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink;(Dikembalikan kepada saksi korban An.ENDANG SUKARI BIN H.ENDIN (Alm))
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR (selanjutnya disebut terdakwa) bersama sdr. SANDI FAUZAN (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yaitu milik saksi ENDANG SUKARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) akan membeli minuman beralkohol di daerah Bojong Reungit Desa Jatimukti dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna kuning milik SANDI FAUZAN (DPO) dengan posisi terdakwa dibonceng dan SANDI FAUZAN (DPO) yang mengemudikan sepeda motor itu;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yang tersimpan disebuah kaca sepiro sepeda motor yang sepeda motor tersebut diparkirkan disebuah garasi depan rumah saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa langsung berkata kepada SANDI FAUZAN (DPO) dengan kata-kata "ITU HELM", lalu SANDI FAUZAN (DPO) langsung menghentikan laju sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "JUG BAWA, URANG DAGOAN DIHAREUP (AYO BAWA, SAYA NUNGGU DIDEPAN)", kemudian terdakwa turun dari sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi ENDANG SUKARI dan SANDI FAUZAN (DPO) dengan sepeda motornya menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan atau garasi rumah saksi ENDANG SUKARI tersebut, kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Helm itu dan terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, namun pada saat terdakwa berhasil melompat dari tembok pagar rumah tersebut, saksi WISNU ABDUL AZIZ meneriaki terdakwa dengan kata-kata MALING, MALING, MALING, MALING HELM” karena saksi WISNU ABDUL AZIZ dari dalam rumah melihat dari balik tirai kaca depan rumah ada bayangan terdakwa yang mencurigakan dan pada saat saksi WISNU ABDUL AZIZ membuka pintu depan rumahnya melihat terdakwa sedang mengambil Helm itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berlari melarikan diri atau kabur kearah daerah Dusun Citalaga Desa Jatimukti dan terdakwa langsung melemparkan atau membuang helm tersebut ke sebuah solokan atau sungai kecil, sedangkan SANDI FAUZAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya langsung melarikan diri kearah daerah Dusun Citangulun Desa Cintamulya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dikejar oleh saksi ENDANG SUKARI dan saksi WISNU ABDUL AZIZ serta warga sekitar, yang pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar, kemudian terdakwa langsung mengakuinya bahwa terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) sudah mengambil barang berupa Helm tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa oleh warga sekitar langsung dibawa atau diamankan di sebuah rumah pemilik helm tersebut yaitu saksi ENDANG SUKARI dan terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah mengambil helm tersebut bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO), tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Jatinangor dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Jatinangor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama SANDI FAUZAN (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink tidak ada ijin dari saksi ENDANG SUKARI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SANDI FAUZAN (DPO), saksi ENDANG SUKARI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Sukari Bin (Alm) H. Endin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, diketahui sekira jam 20.00 Wib di Dusun Bojong Reungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil atau dicuri tersebut berupa 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR dan temannya SANDI FAUZAN (belum tertangkap (melarikan diri) / DPO);
 - Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 diketahui sekira jam 20.00 Wib sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi tepatnya di Dusun Bojong Reungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, saksi mendengar ada teriakan suara anak saksi yang bernama saksi WISNU ABDUL AZIZ dengan kata-kata "MALING, MALING,MALING, MALING HELM" sambil anak saksi tersebut membuka pintu keluar rumah saksi dan mengejar pencuri tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung keluar rumah dan ikut mengejar terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR tersebut sambil saksi berteriak MALING, MALING,MALING, MALING HELM" kemudian pada saat saksi dan anak saksi tersebut sedang mengejar terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR lalu saksi melihat bahwa terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR sudah berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa warga sekitar sudah berhasil menangkap atau mengamankan terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR tersebut, lalu saksi langsung menghampiri terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR dan terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR langsung mengakui kepada saksi bahwa terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR sudah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, milik saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut langsung saksi amankan dan saksi membawa terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR ke rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seorang warga yang membawa 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, milik saksi tersebut dan seorang warga tersebut menerangkan kepada saksi bahwa Helm milik saksi tersebut diketemukan disebuah selokan yang tempatnya tidak jauh dari pada saat terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR ditangkap atau diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi memperlihatkan helm tersebut kepada terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR dan terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR mengakui kepada saksi bahwa 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, milik saksi tersebut sudah berhasil diambil atau dicuri oleh terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Jatinangor karena banyak warga yang akan menghakimi terdakwa itu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR pada waktu itu terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR mengaku kepada saksi bahwa terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR pada saat melakukan pencurian terhadap barang berupa helm milik saksi tersebut bersama-sama dengan temannya yaitu SANDI FAUZAN (belum tertangkap (melarikan diri) / DPO) yang sudah berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA RX King;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut saksi menyimpan 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink dikaca sepi sepeda motor milik saksi disebelah kiri tepatnya digarasi depan rumah saksi dan saksi terakhir melihat Helm milik saksi tersebut yaitu pada Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa sewaktu terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, milik saksi tersebut, tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR sudah mengakuinya perbuatan tersebut kepada saksi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Wisnu Abdul Aziz Bin Endang Sukari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, diketahui sekira jam 20.00 Wib, di Dusun Bojongreungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink, milik orangtua kandung saksi yang bernama Saksi ENDANG SUKARI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dengan cara pada saat saksi sedang berada didalam rumah saksi lalu saksi melihat ada bayangan dari tirai kaca rumah atau ada orang yang mencurigakan diluar halaman atau digarasi depan rumah, kemudian saksi langsung membuka pintu depan rumah dan saksi melihat ada terdakwa yang sedang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berteriak dengan kata-kata "MALING, MALING,MALING, MALING HELM" kemudian saksi bersama dengan orang tua saksi yang bernama saksi ENDANG SUKARI langsung mengejar terdakwa sambil saksi bersama dengan orang tua saksi berteriak-teriak dengan kata-kata "MALING, MALING,MALING, MALING HELM";
 - Bahwa kemudian ada warga sekitar yang mendengar teriakan saksi tersebut dan ikut sama-sama mengejar terdakwa sampai dengan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar lalu terdakwa langsung diamankan dan dibawa oleh warga sekitar kerumah saksi;
 - Bahwa sesampai dirumah saksi kemudian terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut;
 - Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut saksi mengetahuinya dan saksi melihatnya dikarenakan pada saat saksi sedang berada didalam rumah saksi lalu saksi melihat dari balik

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tirai kaca depan rumah saksi ada bayangan orang yang mencurigakan lalu pada saat saksi membuka pintu depan rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa tersebut sedang mengambil atau mencuri 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut lalu terdakwa langsung memanjat dan loncat pagar depan rumah saksi kemudian saksi langsung berteriak dengan kata-kata MALING, MALING, MALING, MALING HELM" kemudian terdakwa langsung melarikan diri atau kabur sambil membawa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink hasil pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, pada Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekira jam 18.00 Wib, saksi melihat orang tua kandung saksi yang bernama Saksi ENDANG SUKARI menyimpan 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut disimpan dikaca sepiro sepeda motor milik orang tua saksi disebelah kiri tepatnya dihalaman atau garasi depan rumah saksi dan saksi terakhir melihat Helm tersebut masih ada yaitu pada saat orang tua saksi menyimpannya dihalaman atau digari depan rumah yang helm tersebut disimpan dikaca sepiro sepeda motor tersebut;
- Bahwa halaman depan atau garasi rumah saksi tersebut ada pintu pagarnya dan setelah orang tua kandung saksi yang bernama Saksi ENDANG SUKARI menyimpan barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink yang disimpan dikaca sepiro sepeda motor milik Saksi ENDANG SUKARI kiri tepatnya dihalaman atau garasi depan rumah tersebut pada waktu itu saksi melihat orang tua kandung saksi langsung menutup pintu pagar rumah dan dibagian pintu pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci gembok tetapi hanya diselotkan saksi bagian kuncinya;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yang bernama Terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR, Penduduk Dusun Sirah Cai Rt. 01 Rw. 03 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi ketahui terhadap Terdakwa pencurian tersebut ada 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa RONI SOFINA alias BARON tetapi setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar pada waktu itu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang telah melakukan pencurian tersebut tidak seorang diri tetapi bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. SANDI yang berhasil melarikan diri atau kabur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX King, warna Kuning;
 - Bahwa saksi masih ingat dan hapal terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut adalah milik orang tua kandung saksi yang bernama Saksi ENDANG SUKARI yang sudah berhasil diambil atau dicuri oleh Terdakwa RONI SOFINA alias BARON tersebut;
 - Bahwa saksi masih ingat dan hapal terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR adalah seorang Terdakwa pencurian yang sudah berhasil mengambil atau mencuri barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut, milik orang tua kandung saksi yang bernama Saksi ENDANG SUKARI;
 - Bahwa selain saksi banyak saksi yang mengetahui kejadian tersebut tetapi yang saksi ketahui diantaranya bapak kandung saksi yang bernama Saksi ENDANG SUKARI dan Saksi CECENG;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink langsung dibawa oleh pihak kepolisian Polsek Jatinangor;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua kandung saksi yang bernama Saksi ENDANG SUKARI, menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ceceng Bin (Alm) Darman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 agustus 2020, diketahui sekira jam 20.00 Wib, di Dusun Bojongreungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
 - Bahwa barang yang hilang dicuri tersebut yaitu berupa 1 (satu) Buah Helm, milik Saksi ENDANG SUKARI;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, diketahui sekira jam 20.00 Wib sewaktu saksi akan masuk kedalam rumah saksi dengan tujuan saksi untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil air minum lalu saksi mendengar ada suara teriakan dengan kata-kata “MALING, MALING, MALING, MALING HELM” kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki sedang mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX King warna Kuning didekat rumah Saksi ENDANG SUKARI lalu seorang laki-laki yang sedang mendorong sepeda motor tersebut langsung menyalakan sepeda motornya tersebut dan langsung melarikan diri atau kabur dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi langsung masuk kedalam rumah saksi dan setelah saksi keluar rumah kemudian saksi melihat sudah banyak warga sekitar dan ada warga yang menerangkan bahwa ada pelaku pencurian yang sudah berhasil ditangkap oleh warga sekitar lalu pelaku tersebut sedang diamankan oleh warga sekitar di rumah Saksi ENDANG SUKARI dikarenakan telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah Helm yang sedang disimpan didalam pekarangan atau garasi rumah milik Saksi ENDANG SUKARI kemudian setelah saksi mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan tidak ada lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian polsek jatinangor dan selanjutnya pelaku pencurian tersebut langsung dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terhadap pelaku pencurian yang berhasil ditangkap dan diamankan tersebut saksi tidak tahu, adapun saksi mengetahui nama terhadap pelaku pencurian yang berhasil ditangkap dan diamankan tersebut bernama Terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR, Penduduk Dusun Sirah Cai Rt. 01 Rw. 03 Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang tersebut setelah saksi berada di kantor kepolisian polsek jatinangor dan saksi terhadap Terdakwa pencurian yang bernama Terdakwa RONI SOFINA alias BARON Bin RODIN MAHTIAR tersebut tidak kenal dan terhadapnya saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Tri Kartnoto Bin Wagiyono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Jatinangor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RONI SOFINA alias BARON tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, diketahui sekira jam 20.00 Wib, sewaktu saksi bersama dengan Tim sedang melaksanakan siaga Reskrim di makro Polsek Jatinangor lalu saksi bersama dengan Tim mendapatkan Informasi bahwa di rumah milik Saksi ENDANG SUKARI tepatnya Dusun Bojong Reungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinangor Kab. Sumedang telah terjadi Pencurian dan pelaku pencurian tersebut berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dirumah Saksi ENDANG SUKARI, kemudian saksi bersama dengan Tim langsung berangkat menuju rumah Saksi ENDANG SUKARI dan sesampai dirumah Saksi ENDANG SUKARI lalu saksi bersama dengan Tim langsung mengamankan dan membawa Terdakwa RONI SOFINA alias BARON kemako polsek jatinangor lalu dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa RONI SOFINA alias BARON dan setelah dilakukan intrograsi kemudian Terdakwa RONI SOFINA alias BARON mengakui bahwa sudah berhasil melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink, milik Saksi ENDANG SUKARI yang disimpan didalam pekarangan atau garasi rumah milik Saksi ENDANG SUKARI tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. SANDI yang berhasil melarikan diri atau kabur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX King, warna Kuning, milik Saksi SANDI;

- Bahwa dari hasil penyelidikan bahwa Terdakwa RONI SOFINA alias BARON melakukan pencurian tersebut yaitu bersama-sama dengan Sdr.SANDI tetapi Terdakwa yang berhasil saksi bersama dengan Tim, tangkap dan amankan tersebut yaitu Tersangka yang bernama Tersangka RONI SOFINA alias BARON sedangkan untuk Tersangka yang satunya lagi yang diketahui bernama Saksi SANDI masih dalam pencarian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andre Gumilar Bin Lalan Kaelani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Jatinangor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RONI SOFINA alias BARON tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, diketahui sekira jam 20.00 Wib, sewaktu saksi bersama dengan Tim sedang melaksanakan siaga Reskrim dimako Polsek Jatinangor lalu saksi bersama dengan Tim mendapatkan Informasi bahwa di rumah milik Saksi ENDANG SUKARI tepatnya Dusun Bojong Reungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang telah terjadi Pencurian dan pelaku pencurian tersebut berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dirumah Saksi ENDANG SUKARI, kemudian saksi bersama dengan Tim langsung berangkat menuju rumah Saksi ENDANG SUKARI dan sesampai dirumah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ENDANG SUKARI lalu saksi bersama dengan Tim langsung mengamankan dan membawa Terdakwa RONI SOFINA alias BARON kemako polsek jatinangor lalu dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa RONI SOFINA alias BARON dan setelah dilakukan intrograsi kemudian Terdakwa RONI SOFINA alias BARON mengakui bahwa sudah berhasil melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink, milik Saksi ENDANG SUKARI yang disimpan didalam pekarangan atau garasi rumah milik Saksi ENDANG SUKARI tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. SANDI yang berhasil melarikan diri atau kabur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA RX King, warna Kuning, milik Saksi SANDI;

- Bahwa dari hasil penyelidikan bahwa Terdakwa RONI SOFINA alias BARON melakukan pencurian tersebut yaitu bersama-sama dengan Sdr.SANDI tetapi Terdakwa yang berhasil saksi bersama dengan Tim, tangkap dan amankan tersebut yaitu Tersangka yang bernama Tersangka RONI SOFINA alias BARON sedangkan untuk Tersangka yang satunya lagi yang diketahui bernama Saksi SANDI masih dalam pencarian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 Wib, di Dusun Bojongreungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. SANDI, Penduduk Dusun Sirah Cai Desa Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) akan membeli minuman beralkohol di daerah Bojong Reungit Desa Jatimukti dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna kuning

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SANDI FAUZAN (DPO) dengan posisi terdakwa dibonceng dan SANDI FAUZAN (DPO) yang mengemudikan sepeda motor itu;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yang tersimpan disebuah kaca sepiro sepeda motor yang sepeda motor tersebut diparkirkan disebuah garasi depan rumah saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa langsung berkata kepada SANDI FAUZAN (DPO) dengan kata-kata "ITU HELM", lalu SANDI FAUZAN (DPO) langsung menghentikan laju sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "JUG BAWA, URANG DAGOAN DIHAREUP (AYO BAWA, SAYA NUNGGU DIDEPAN)", kemudian terdakwa turun dari sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi ENDANG SUKARI dan SANDI FAUZAN (DPO) dengan sepeda motornya menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan atau garasi rumah saksi ENDANG SUKARI tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil Helm itu dan terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, namun pada saat terdakwa berhasil melompat dari tembok pagar rumah tersebut, saksi WISNU ABDUL AZIZ meneriaki terdakwa dengan kata-kata MALING, MALING, MALING, MALING HELM" karena saksi WISNU ABDUL AZIZ dari dalam rumah melihat dari balik tirai kaca depan rumah ada bayangan terdakwa yang mencurigakan dan pada saat saksi WISNU ABDUL AZIZ membuka pintu depan rumahnya melihat terdakwa sedang mengambil Helm itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berlari melarikan diri atau kabur kearah daerah Dusun Citalaga Desa Jatimukti dan terdakwa langsung melemparkan atau membuang helm tersebut ke sebuah solokan atau sungai kecil, sedangkan SANDI FAUZAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya langsung melarikan diri kearah daerah Dusun Citangulun Desa Cintamulya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dikejar oleh saksi ENDANG SUKARI dan saksi WISNU ABDUL AZIZ serta warga sekitar, yang pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar, kemudian terdakwa langsung mengakuinya bahwa terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) sudah mengambil barang berupa Helm tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa oleh warga sekitar langsung dibawa atau diamankan disebuah rumah pemilik helm tersebut yaitu saksi ENDANG SUKARI dan terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah mengambil helm tersebut bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO), tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Jatinangor dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Jatinangor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama SANDI FAUZAN (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink tidak ada ijin dari saksi ENDANG SUKARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 Wib, di Dusun Bojongreungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) akan membeli minuman beralkohol di daerah Bojong Reungit Desa Jatimukti dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna kuning milik SANDI FAUZAN (DPO) dengan posisi terdakwa dibonceng dan SANDI FAUZAN (DPO) yang mengemudikan sepeda motor itu kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yang tersimpan disebuah kaca sepi sepeda motor yang sepeda motor tersebut diparkirkan disebuah garasi depan rumah saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa langsung berkata kepada SANDI FAUZAN (DPO) dengan kata-kata "ITU HELM", lalu SANDI FAUZAN (DPO) langsung menghentikan laju sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "JUG BAWA, URANG DAGOAN DIHAREUP (AYO BAWA, SAYA NUNGGU DIDEPAN)", kemudian terdakwa turun dari sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi ENDANG SUKARI dan SANDI FAUZAN (DPO) dengan sepeda motornya menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd



pekarangan atau garasi rumah saksi ENDANG SUKARI tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil Helm itu dan terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, namun pada saat terdakwa berhasil melompat dari tembok pagar rumah tersebut, saksi WISNU ABDUL AZIZ meneriaki terdakwa dengan kata-kata MALING, MALING, MALING, MALING HELM” karena saksi WISNU ABDUL AZIZ dari dalam rumah melihat dari balik tirai kaca depan rumah ada bayangan terdakwa yang mencurigakan dan pada saat saksi WISNU ABDUL AZIZ membuka pintu depan rumahnya melihat terdakwa sedang mengambil Helm itu kemudian Terdakwa langsung berlari melarikan diri atau kabur ke arah daerah Dusun Citalaga Desa Jatimukti dan terdakwa langsung melemparkan atau membuang helm tersebut ke sebuah solokan atau sungai kecil, sedangkan SANDI FAUZAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya langsung melarikan diri ke arah daerah Dusun Citangulun Desa Cintamulya kemudian terdakwa langsung dikejar oleh saksi ENDANG SUKARI dan saksi WISNU ABDUL AZIZ serta warga sekitar, yang pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar, kemudian terdakwa langsung mengakuinya bahwa terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) sudah mengambil barang berupa Helm tersebut selanjutnya terdakwa oleh warga sekitar langsung dibawa atau diamankan di sebuah rumah pemilik helm tersebut yaitu saksi ENDANG SUKARI dan terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah mengambil helm tersebut bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO), tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Jatinangor dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Jatinangor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink adalah milik saksi Endang Sukari Bin (Alm) H. Endin;
- Bahwa terdakwa bersama-sama SANDI FAUZAN (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink tidak ada ijin dari saksi ENDANG SUKARI;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENDANG SUKARI menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Roni Sofina Alias Baron Bin Rodin Mahtiar dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadian pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 Wib, di Dusun Bojongreungit Rt. 01 Rw. 05 Desa Jatimukti Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) akan membeli minuman beralkohol di daerah Bojong Reungit Desa Jatimukti dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna kuning milik SANDI FAUZAN (DPO) dengan posisi terdakwa dibonceng dan SANDI FAUZAN (DPO) yang mengemudikan sepeda motor itu kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yang tersimpan disebuah kaca spion sepeda motor yang sepeda motor tersebut diparkirkan disebuah garasi depan rumah saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa langsung berkata kepada SANDI FAUZAN (DPO) dengan kata-kata “ITU HELM”, lalu SANDI FAUZAN (DPO) langsung menghentikan laju sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa dengan kata-kata “JUG BAWA, URANG DAGOAN DIHAREUP (AYO BAWA, SAYA NUNGGU DIDEPAN)”, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi ENDANG SUKARI dan SANDI FAUZAN (DPO) dengan sepeda motornya menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan atau garasi rumah saksi ENDANG SUKARI tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil Helm itu dan terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, namun pada saat terdakwa berhasil melompat dari tembok pagar rumah tersebut, saksi WISNU ABDUL AZIZ meneriaki terdakwa dengan kata-kata MALING, MALING, MALING, MALING HELM” karena saksi WISNU ABDUL AZIZ dari dalam rumah melihat dari balik tirai kaca depan rumah ada bayangan terdakwa yang mencurigakan dan pada saat saksi WISNU ABDUL AZIZ membuka pintu depan rumahnya melihat terdakwa sedang mengambil Helm itu kemudian Terdakwa langsung berlari melarikan diri atau kabur ke arah daerah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Citalaga Desa Jatimukti dan terdakwa langsung melemparkan atau membuang helm tersebut ke sebuah solokan atau sungai kecil, sedangkan SANDI FAUZAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya langsung melarikan diri ke arah daerah Dusun Citangulun Desa Cintamulya kemudian terdakwa langsung dikejar oleh saksi ENDANG SUKARI dan saksi WISNU ABDUL AZIZ serta warga sekitar, yang pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar, kemudian terdakwa langsung mengakuinya bahwa terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) sudah mengambil barang berupa Helm tersebut selanjutnya terdakwa oleh warga sekitar langsung dibawa atau diamankan di sebuah rumah pemilik helm tersebut yaitu saksi ENDANG SUKARI dan terdakwa langsung mengakui perbuatannya telah mengambil helm tersebut bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO), tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Jatinangor dan selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Jatinangor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink adalah milik saksi Endang Sukari Bin (Alm) H. Endin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain yaitu saksi Endang Sukari Bin (Alm) H. Endin berupa 1 (satu) Buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink yang semula tersimpan di sebuah kaca spion sepeda motor yang sepeda motor tersebut diparkirkan di sebuah garasi depan rumah saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ke dalam penguasaan terdakwa, sehingga unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983;131);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd



(willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa bersama-sama SANDI FAUZAN (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink tidak ada ijin dari saksi ENDANG SUKARI;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi ENDANG SUKARI menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Endang Sukari sehingga memberikan keuntungan bagi terdakwa dan atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Endang Sukari sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit selanjutnya pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti seloka, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadian pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) akan membeli minuman beralkohol di daerah Bojong Reungit Desa Jatimukti dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna kuning milik SANDI FAUZAN (DPO) kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yang tersimpan disebuah kaca spion sepeda motor yang sepeda motor tersebut diparkirkan disebuah garasi depan rumah saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa langsung berkata kepada SANDI FAUZAN (DPO) dengan kata-kata "ITU HELM", lalu SANDI FAUZAN (DPO) langsung menghentikan laju sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "JUG BAWA, URANG DAGOAN DIHAREUP (AYO BAWA, SAYA NUNGGU DIDEPAN)", kemudian terdakwa turun dari sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi ENDANG SUKARI dan SANDI FAUZAN (DPO) dengan sepeda motornya menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan atau garasi rumah saksi ENDANG SUKARI tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil Helm itu dan terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, namun pada saat terdakwa berhasil melompat dari tembok pagar rumah tersebut, saksi WISNU ABDUL AZIZ meneriaki terdakwa dengan kata-kata MALING, MALING, MALING, MALING HELM" karena saksi WISNU ABDUL AZIZ dari dalam rumah melihat dari balik tirai kaca depan rumah ada bayangan terdakwa yang mencurigakan dan pada saat saksi WISNU ABDUL AZIZ membuka pintu depan rumahnya melihat terdakwa sedang mengambil Helm itu kemudian Terdakwa langsung berlari melarikan diri atau kabur ke arah daerah Dusun Citalaga Desa Jatimukti dan terdakwa langsung melemparkan atau membuang helm tersebut kesebuah solokan atau sungai kecil;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memindahkan barang 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yang tersimpan di garasi depan rumah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang pada malam hari tanpa diketahui oleh saksi Endang Sukari sebagai pemilik rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa bersama-sama dengan SANDI FAUZAN (DPO) akan membeli minuman beralkohol di daerah Bojong Reungit Desa Jatimukti dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King warna kuning milik SANDI FAUZAN (DPO) dengan posisi terdakwa dibonceng dan SANDI FAUZAN (DPO) yang mengemudikan sepeda motor itu kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yang tersimpan disebuah kaca spion sepeda motor yang sepeda motor tersebut diparkirkan disebuah garasi depan rumah saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa langsung berkata kepada SANDI FAUZAN (DPO) dengan kata-kata “ITU HELM”, lalu SANDI FAUZAN (DPO) langsung menghentikan laju sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa dengan kata-kata “JUG BAWA, URANG DAGOAN DIHAREUP (AYO BAWA, SAYA NUNGGU DIDEPAN)”, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi ENDANG SUKARI dan SANDI FAUZAN (DPO) dengan sepeda motornya menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan atau garasi rumah saksi ENDANG SUKARI tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil Helm itu dan terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana adanya kerjasama antara terdakwa dengan Sdr Sandi Fauzan (DPO) didalam memindahkan barang milik orang lain dimana terdakwa bertugas untuk memindahkan barang sedangkan Sdr Sandi Fauzan (DPO) bertugas untuk melihat situasi dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya. sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah berdasarkan Pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman maka pengertian memanjat disini adalah cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa. Selanjutnya yang dimaksud “memakai anak kunci palsu” menurut R. Soesilo (KUHP) yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu maka menurut bunyi Pasal 100 KUHP semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers, kawat atau paku yang biasa digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi hitam, putih dan pink yang tersimpan disebuah kaca spion sepeda motor yang sepeda motor tersebut diparkirkan disebuah garasi depan rumah saksi ENDANG SUKARI di Dusun Bojong Reungit Rt. 001 Rw. 005 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemudian terdakwa langsung berkata kepada SANDI FAUZAN (DPO) dengan kata-kata “ITU HELM”, lalu SANDI FAUZAN (DPO) langsung menghentikan laju sepeda motor sambil berkata kepada terdakwa dengan kata-kata “JUG BAWA, URANG DAGOAN DIHAREUP (AYO BAWA, SAYA NUNGGU DIDEPAN)”, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa langsung memanjat tembok pagar rumah saksi ENDANG SUKARI dan SANDI FAUZAN (DPO) dengan sepeda motornya menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar tempat tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam pekarangan atau garasi rumah saksi ENDANG SUKARI tersebut, kemudian terdakwa langsung



mengambil Helm itu dan terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah tersebut sambil membawa 1 (satu) buah Helm Half Face merk NHK warna kombinasi Hitam, putih dan Pink, namun pada saat terdakwa berhasil melompat dari tembok pagar rumah tersebut, saksi WISNU ABDUL AZIZ meneriaki terdakwa dengan kata-kata MALING, MALING, MALING, MALING HELM” karena saksi WISNU ABDUL AZIZ dari dalam rumah melihat dari balik tirai kaca depan rumah ada bayangan terdakwa yang mencurigakan dan pada saat saksi WISNU ABDUL AZIZ membuka pintu depan rumahnya melihat terdakwa sedang mengambil Helm itu kemudian Terdakwa langsung berlari melarikan diri atau kabur ke arah daerah Dusun Citalaga Desa Jatimukti dan terdakwa langsung melemparkan atau membuang helm tersebut ke sebuah solokan atau sungai kecil, sedangkan SANDI FAUZAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya langsung melarikan diri ke arah daerah Dusun Citangulun Desa Cintamulya kemudian terdakwa langsung dikejar oleh saksi ENDANG SUKARI dan saksi WISNU ABDUL AZIZ serta warga sekitar, yang pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk sampai pada tempat yang akan dituju dengan cara memanjat selanjutnya terdakwa memindahkan barang milik orang lain berupa helm Helf Face yang berada di garasi rumah orang lain dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita dari saksi ENDANG SUKARI BIN H.ENDIN (Alm), maka dikembalikan kepada saksi ENDANG SUKARI BIN H.ENDIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ENDANG SUKARI BIN H.ENDIN (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Roni Sofina Alias Baron Bin Rodin Mahtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum terdakwa Roni Sofina Alias Baron Bin Rodin Mahtiar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk NHK Gladiator K2 Half Face, kombinasi warna Hitam, Putih dan Pink;

Dikembalikan kepada saksi ENDANG SUKARI BIN H.ENDIN (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LEO MAMPE HASUGIAN, S.H., NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh ARRI DJAMI, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARJA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh ZAINAL MUTTAQIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARRI DJAMI, S.H., M.H.

HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.

ttd

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPARJA

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)